

## Analisis Tingkat Dominasi Pasar pada Pilar Pasar Produk Indeks Daya Saing Daerah 2023 untuk Penguatan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau



Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan  
Provinsi Kepulauan Riau berkolaborasi dengan  
**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**  
Tahun 2023



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL



## Analisis Tingkat Dominasi Pasar pada Pilar Pasar Produk Indeks Daya Saing Daerah 2023 untuk Penguatan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau

*Yogi Octavian M.P.<sup>[1]</sup>, Dewirina Zulfianita<sup>[1]</sup>, Lukman Shalahuddin<sup>[1]</sup>,  
Sekar Nur Wulandari<sup>[2]</sup> Aliffisyah Ummu Raihan<sup>[2]</sup> Raymond Rayendra Elven<sup>[2]</sup>*

<sup>[1]</sup>Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, BRIN

<sup>[2]</sup>Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

### RINGKASAN EKSEKUTIF

Daya saing daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah yang diamanahkan melalui UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu intrumen pengukuran daya saing daerah di Indonesia adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas suatu daerah. Skor IDSD tahun 2023 Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,38, yang merupakan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (skor 3,36), tetapi masih di bawah skor rata-rata provinsi se-Nasional (skor 3,44).<sup>[1]</sup> Diantara pilar-pilar penyusun IDSD pada Provinsi Kepulauan Riau terdapat pilar yang paling lemah dibandingkan pilar yang lain yaitu pilar pasar produk (skor 1,05). Kondisi pilar pasar produk Provinsi Kepulauan Riau yang masih lemah, perlu diperdalam lebih lanjut pada level indikatornya. Terdapat dua indikator yang menyusun pilar ini yaitu tingkat dominasi pasar dan persaingan sektor jasa. Diantara dua indikator penyusun pilar pasar produk diketahui bahwa indikator tingkat dominasi pasar memiliki skor yang paling lemah dengan skor 0,16.<sup>[1]</sup> Tingkat dominasi pasar pada IDSD 2023, merupakan indikator dalam melihat apakah pasar didominasi oleh kelompok tertentu atau dalam kondisi persaingan sempurna. Indikator ini diukur dari rasio jumlah usaha mikro kecil dan menengah terhadap jumlah usaha/industri besar. Semakin besar rasio jumlah usaha mikro kecil dan menengah terhadap jumlah industri besar sedang maka dominasi pasar oleh pemodal besar makin berkurang dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan daya saing daerah semakin tinggi atau rendah.


Kondisi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Provinsi Kepulauan Riau yang tergambar pada data informasi Indeks Daya Saing Daerah diperkuat data sekunder lainnya serta terkonfirmasi saat tinjauan lapangan. Berdasarkan data Profil Industri Mikro dan Kecil (IMK) Provinsi Kepulauan Riau, dari total 13.779 usaha/perusahaan IMK ada sebanyak 68,80 persen mengalami kesulitan, sedangkan usaha yang menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha hanya sebesar 31,20 persen. Tiga besar jenis kesulitan yang dialami pelaku IMK adalah kesulitan permodalan sebesar 38,90 persen, kesulitan pemasaran sebesar 37,82 persen dan kesulitan persaingan sebesar 23,77 persen.<sup>[3]</sup> Sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada UMKM terhadap dominasi pasar oleh Industri Besar Sedang (IBS), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perlu memperkuat pengembangan UMKM dengan strategi-strategi sebagai berikut: pada aspek permodalan dengan melakukan kajian evaluasi implementasi program subsidi bunga pinjaman yang telah diatur pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 61 tahun 2023 dan dasar

dalam penentuan batas tertinggi pinjaman yang dimaksudkan agar program dapat berdampak lebih luas dengan peningkatan secara bertahap jumlah pelaku UMKM yang terfasilitasi; menyusun dan melaksanakan mekanisme integrasi data UMKM binaan yang dimiliki oleh masing-masing OPD di Provinsi Kepulauan Riau untuk menunjang implementasi program subsidi bunga pinjaman sehingga tepat sasaran; pada aspek pemasaran dengan melakukan fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional, pemasaran online, dan akses ke peluang pasar baru; melakukan fasilitasi penguatan branding dan pendaftaran kekayaan intelektual merek untuk produk-produk yang dihasilkan UMKM secara konsisten dan berkelanjutan; pada aspek persaingan dengan mendorong kemitraan antara UMKM dengan Perusahaan/ IBS.


## PENDAHULUAN

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan update data dari walidata kementerian dan lembaga pusat dengan konsep dan metode pengukuran yang mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index (GCI)* dari *World Economic Forum (WEF)* dengan penyesuaian sesuai konteks daerah di Indonesia. Tujuan dari Pengukuran IDSD adalah menggambarkan kondisi daya saing daerah dan faktor-faktor pendorong produktivitas yang membentuk daya saing suatu daerah; hasil IDSD dapat dibandingkan dalam tataran nasional dan internasional; memberikan data dan informasi untuk rujukan dalam perumusan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan daya saing daerah.<sup>[1]</sup>

Komponen IDSD 2023 terdiri dari 4 Komponen yang dibagi menjadi 12 pilar. Komponen pertama, Lingkungan Pendukung, meliputi empat pilar, yaitu: Institusi, Infrastruktur, Adopsi TIK, dan Stabilitas Ekonomi Makro. Komponen kedua, Sumber Daya Manusia, meliputi dua pilar, yaitu: Kesehatan dan Keterampilan. Komponen ketiga, Pasar, meliputi empat pilar, yaitu: Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, dan Ukuran Pasar. Sedangkan Komponen keempat, Ekosistem Inovasi, meliputi dua pilar, yaitu: Dinamisme Bisnis dan Kapabilitas Inovasi. Masing-masing pilar terbagi atas sejumlah indikator, dengan total indikator sebanyak 63 untuk Provinsi, dan 48 untuk Kabupaten/ Kota.<sup>[1]</sup>




Gambar 1. Skor IDSD Nasional & Provinsi 2023




Gambar 2. Komparasi IDSD Nasional & Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan hasil IDSD Tahun 2023 yang dapat dilihat pada Gambar 1 Skor IDSD Nasional & Provinsi 2023, Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan nilai indeks 3,38.<sup>[1]</sup> Terdapat peningkatan nilai indeks dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 3,36.<sup>[2]</sup> Namun pada IDSD 2023 nilai indeks Provinsi Kepulauan Riau masih di bawah nilai indeks Nasional. Dapat dilihat pada Gambar 2 komparasi IDSD Nasional dan Provinsi Kepulaun Riau, terdapat pilar yang memiliki skor di atas nasional yaitu pilar (1) institusi, pilar (2) infrastruktur, pilar (3) adopsi TIK, pilar (6) keterampilan, pilar (8) pasar tenaga kerja dan pilar (10) ukuran pasar. Kemudian terdapat pilar yang skornya sama dengan nasional yaitu pilar (5) kesehatan. Dan terdapat pilar-pilar yang memiliki skor di bawah nasional yaitu pilar (4) stabilitas ekonomi makro, pilar (7) pasar produk, pilar (9) sistem keuangan, pilar (11) dinamisme bisnis dan pilar (12) kapabilitas inovasi. Untuk melihat lebih detail skor per pilar dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. Perbandingan Pilar Provinsi Kepulauan Riau.<sup>[3]</sup>


Pada Gambar di atas terlihat bahwa terdapat pilar yang nilai indeksnya masih lemah pada dua tahun berturut-turut (IDSD 2022 dan 2023) yaitu Pilar 7 Pasar Produk. Pilar pasar produk merupakan pilar yang menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara fair dan kompetitif.<sup>[1]</sup> Berbagai praktik monopoli dan oligarki ekonomi serta adanya hambatan-hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke pasar produk dan jasa tertentu menciptakan inefisiensi pasar. Keterbukaan pasar dilihat dari kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar.<sup>[1]</sup> Seperti yang terlihat pada Gambar 4 di bawah ini, nilai indeks pilar pasar produk untuk nasional adalah 2,64 dan terdapat 14 provinsi yang memiliki nilai indeks di atas nasional. Sedangkan untuk nilai indeks pilar pasar produk Provinsi Kepulauan Riau yaitu di angka 1,05. Jika diperbandingkan nilai indeks pada pilar pasar produk Provinsi Kepulauan Riau dengan nasional daerah yaitu masih di bawah skor nasional dan 31 provinsi lainnya.




Gambar 4. Skor Pilar Pasar Produk Nasional & Provinsi

## ANALISIS

Kondisi pilar pasar produk Provinsi Kepulauan Riau yang masih lemah, perlu diperdalam lebih lanjut pada level indikatornya. Terdapat 2 indikator yang menyusun pilar ini yaitu tingkat dominasi pasar dan persaingan sektor jasa.




Gambar 5. Skor Indikator pada Pilar Pasar Produk IDSD 2022



Gambar 6. Skor pada Pilar Pasar Produk IDSD 2023

Pada Gambar 5 dan 6 terlihat bahwa indikator tingkat dominasi pasar memiliki skor yang paling lemah diantara dua indikator penyusun pilar pasar produk. Dapat dilihat pada Gambar 7, bila

dibandingkan dengan skor nasional dan provinsi lainnya di Indonesia, pada indikator Tingkat Dominasi Pasar Provinsi Kepulauan Riau memiliki gap yang jauh di bawah rata-rata nasional dan provinsi lainnya.



Gambar 7. Skor Indikator Tingkat Dominasi Pasar Pilar Pasar Produk IDSD 2023

Tingkat dominasi pasar pada IDSD 2023, merupakan indikator dalam melihat apakah pasar didominasi oleh kelompok tertentu atau dalam kondisi persaingan sempurna. Indikator ini diukur dari rasio jumlah usaha kecil menengah terhadap jumlah usaha/industri besar.<sup>[11]</sup> Semakin besar rasio jumlah usaha kecil-menengah terhadap jumlah industri besar-sedang maka dominasi pasar oleh pemodal besar makin berkurang dan begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan daya saing daerah semakin tinggi ata rendah. Indikator ini penting dalam mengevaluasi kesehatan dan dinamika ekonomi suatu wilayah.


Dalam konteks Provinsi Kepulauan Riau, dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan memiliki karakteristik geografis yang unik dan strategis di antara dua negara tetangga, Singapura dan Malaysia, analisis dominasi pasar memberikan wawasan penting tentang struktur ekonomi lokal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat dominasi pasar di Provinsi Kepulauan Riau termasuk keberagaman sektor ekonomi, kehadiran perusahaan besar, serta ketergantungan pada impor dan ekspor. Provinsi Kepulauan Riau, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu tulang punggung utama ekonomi lokal adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Badan Pusat Statistik mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima orang sampai dengan 19 orang. Sedangkan, usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.<sup>[14]</sup> Sedangkan berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM diklasifikasikan menurut modal usaha dan hasil penjualan tahunan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.<sup>[15]</sup>

Tabel 1. Klasifikasi UMKM berdasarkan PP 7/2021

Klasifikasi	Mikro	Kecil	Menengah
<b>Modal Usaha</b>	paling banyak Rp1 Miliar belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	di antara Rp1 Miliar - 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	di antara Rp5 Miliar - Rp10 Miliar

<b>Hasil Penjualan Tahunan</b>	paling banyak Miliar	Rp2 di antara Rp2 Miliar - Rp15 Miliar	di antara Rp15 miliar - Rp50 Miliar
--------------------------------	----------------------	--	-------------------------------------

Kondisi UMKM Provinsi Kepulauan Riau yang tergambar pada data informasi Indeks Daya Saing Daerah di atas juga diperkuat dengan data sekunder lainnya. Berdasarkan data Profil Industri Mikro dan Kecil (IMK) Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), bahwa terdapat sekitar 8.333 usaha/perusahaan IMK (60,48 persen) yang beraktivitas di kelompok Industri Makanan (KBLI 10), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya (KBLI 16) sekitar 1.510 usaha (10,96 persen), Industri Pakaian Jadi (KBLI 14) sekitar 1.471 usaha (10,68 persen). Beberapa kelompok industri yang menghasilkan kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti dan Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan (KBLI 33), Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL (KBLI 28), Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik (KBLI 22) masing-masing sebanyak 13 usaha (0,09 persen), 9 usaha (0,07 persen), dan 2 usaha (0,01 persen).<sup>[4]</sup> Ketiga kelompok di atas merupakan usaha/perusahaan IMK dengan jumlah usaha terkecil. Sebaran banyaknya usaha/perusahaan IMK menurut KBLI dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Persentase Banyaknya Usaha/Perusahaan IMK di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan KBLI<sup>[4]</sup>

Pendapatan usaha/perusahaan Industri Mikro dan Kecil (IMK) meliputi pendapatan dari hasil produksi, jasa industri, dan pendapatan dari kegiatan lain yang masih berhubungan dengan usahanya. Total pendapatan usaha/perusahaan IMK di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar 1,56 triliun rupiah. Kelompok usaha dengan proporsi pendapatan terbesar yaitu kelompok Industri Makanan (KBLI 10) sebesar 41,05 persen, Industri Pakaian Jadi (KBLI 14) sebesar 12,95 persen dan industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya (KBLI 25) sebesar 11,50 persen. Sementara kelompok usaha dengan proporsi pendapatan terkecil yaitu Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional (KBLI 21) sebesar 0,33 persen, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL (KBLI 28) sebesar 0,22 persen, dan Industri Karet, Barang Dari Karet dan Plastik (KBLI 22) sebesar 0,002 persen.<sup>[4]</sup>

Meskipun memiliki potensi yang kuat, UMKM di Provinsi Kepulauan Riau masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Berdasarkan data Profil IMK Provinsi Kepulauan Riau, Dari total 13.779 usaha/perusahaan IMK ada sebanyak 68,80 persen mengalami kesulitan,

sedangkan usaha yang menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha hanya sebesar 31,20 persen. Jenis kesulitan yang dialami pengusaha IMK diantaranya kesulitan permodalan sebesar 38,90 persen, kesulitan pemasaran sebesar 37,82 persen, kesulitan pesaing sebesar 23,77 persen dan kesulitan bahan baku sebesar 15,65 persen (Gambar 9). Adapun penyebab usaha/perusahaan IMK mengalami kesulitan bahan baku yaitu bahan baku mahal sebesar 59,97 persen, bahan baku langka sebesar 28,24 persen, dan bahan baku jauh sebesar 9,17 persen.<sup>[4]</sup>




Gambar 9. Persentase Jenis Kesulitan yang Dialami oleh Pengusaha IMK di Provinsi Kepulauan Riau<sup>[4]</sup>

Kendala atau kesulitan yang dialami oleh pelaku UMKM pada data di atas terkonfirmasi saat tinjauan lapangan ke tiga lokasi di wilayah Kepulauan Riau yaitu Sentra Industri Kerupuk, Sentra UMKM Otak-Otak dan Kerajinan Sisik Ikan.<sup>[8]</sup> Berdasarkan data Profil IMK Provinsi Kepulauan Riau dan tinjauan lapangan, yang menjadi tiga besar kesulitan yang dialami oleh para pelaku usaha adalah pemodalran, pemasaran dan persaingan. Penting untuk memperhatikan kesulitan atau kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam merumuskan strategi untuk penguatan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau perlu memperhatikan beberapa aspek di antaranya:

### 1. Aspek Pemodalran


Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan stakholder terkait terus berupaya meningkatkan akses pemodalran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayahnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM yang menjadi salah satu sektor penopang utama perekonomian Kepri. Salah satu yang menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi adalah Pinjaman Modal tanpa bunga, yang dituangkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 34 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Subsidi Bunga Pinjaman bagi Usaha Mikro dan Industri Kecil. Kebijakan ini sebagai upaya membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang menghadapi dampak pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi Kepulauan Riau, maka diberikan bantuan stimulus ekonomi kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil berupa subsidi bunga pinjaman yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi.<sup>[6]</sup> Kemudian bahwa program ini telah mendapatkan perhatian dan manfaat bagi pelaku usaha sehingga pada tahun 2023 diterbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 61 tahun 2023 yang merupakan perubahan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 34 tahun 2021. Perubahannya adalah adanya kenaikan batas tertinggi pinjaman dari sebelumnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan subsidi bunga pinjaman ditanggung oleh Pemerintah Provinsi.<sup>[7]</sup> Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM terkait realisasi program subsidi bunga pinjaman dari Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau, sudah terdapat 1.306 pelaku UMKM yang telah menerima dengan total nilai pinjaman senilai Rp. 27.497.000.000,- (dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dari kurun tahun 2021 hingga April 2024.<sup>[9]</sup> Untuk persebaran jumlah pelaku UMKM dan total nilai pinjaman per tahun dapat dilihat pada Gambar 10 dan 11.



Gambar 10 dan 11. Jumlah Pelaku UMKM Yang Mengikuti Program Bantuan Subsidi Bunga Pinjaman di Provinsi Kepulauan Riau dan Total Nilai Program Bantuan Subsidi Bunga Pinjaman Yang Diberikan Ke Pelaku UMKM.<sup>[9]</sup>

Berdasarkan data di atas, program subsidi bunga pinjaman baru menyentuh 9,7 persen pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Riau dari jumlah 13.779 UMKM.<sup>[4]</sup> Hal ini diperkuat dengan data informasi yang disajikan pada IDSD tahun 2023 pada indikator nilai akad kredit usaha rakyat pilar sistem keuangan Provinsi Kepulauan Riau tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan nasional dan provinsi lainnya di Indonesia (dapat dilihat pada Gambar 12). Indikator nilai kredit usaha rakyat (KUR) yaitu kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak, tetapi belum bankable dengan plafond sampai dengan Rp 500 juta yang dijamin oleh perusahaan penjaminan. Nilai indikator ini diukur dari nilai KUR (Kecil, Mikro, Super Mikro, TKI, dan UMI) di suatu daerah dan dinyatakan dalam rupiah.<sup>[1]</sup>



Gambar 12. Skor Indikator Nilai Akad Kredit Usaha Rakyat pada Pilar Sistem Keuangan IDSD 2023


Melihat data-data yang sudah tersaji di atas, diperlukan percepatan agar dapat mencakup lebih banyak lagi pelaku usaha yang dapat terfasilitasi program pemodalan. Untuk itu perlu dilakukan kajian evaluasi implementasi program yang telah diatur pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 61 tahun 2023 dan dasar dalam menentukan batas tertinggi pinjaman agar nantinya program dapat berdampak lebih luas dengan peningkatan secara bertahap

jumlah pelaku UMKM yang terfasilitasi. Selain itu, dalam menunjang implementasi program subsidi bunga pinjaman, hal lain yang diperlukan adalah ketepatan dalam eksekusi. Untuk itu diperlukan data UMKM binaan yang terintegrasi. Berdasarkan data informasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau bahwa masing-masing OPD memiliki UMKM binaan sesuai sektornya masing-masing namun pendataannya masih tercerer atau belum terintegrasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Koperasi dan UMKM perlu menyusun mekanisme integrasi data UMKM binaan yang dimiliki oleh masing-masing OPD di Provinsi Kepulauan Riau.


## 2. Aspek Pemasaran

Berdasarkan data Profil IMK Provinsi Kepulauan Riau, pemasaran produk hasil olahan usaha/perusahaan IMK masih didominasi pemasaran dalam satu kabupaten/kota yang mencapai 98,83 persen. Wilayah pemasaran produk sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar usaha/perusahaan. Sementara untuk pemasaran luar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan luar provinsi belum berkembang. Kedua alokasi pemasaran ini masing-masing sebesar 0,54 persen dan 0,20 persen. Sementara itu, untuk ikut serta dalam *global value chain* serta dalam rangka meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia, pasar produk luar negeri yang dapat dijangkau usaha IMK masih relatif kecil. Ekspor usaha IMK hanya sebesar 0,43 persen dari keseluruhan produknya. Untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan beberapa strategi terkait pemasaran sebagai berikut:

- Memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional, pemasaran online, dan akses ke peluang pasar baru. Hal ini diperkuat dengan data informasi yang disajikan pada IDSD tahun 2023 bahwa Pilar Adopsi TIK merupakan pilar yang kuat dan merupakan Provinsi dengan skor tertinggi kedua (4,86) setelah Provinsi DKI Jakarta serta memiliki gap skor yang jauh di atas nasional (3,58) sebagaimana terlihat pada Gambar 13.




Gambar 13. Skor Pilar Adopsi TIK-IDSD 2023




Gambar 14. Skor Indikator Penyusun Pilar Adopsi TIK IDSD 2023

Pilar adopsi TIK mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah.<sup>[11]</sup> Berdasarkan data informasi IDSD 2023 tersebut di atas, Dapat dilihat pada Gambar 14, Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang masyarakatnya mampu memaksimalkan penggunaan TIK berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi lebih produktif. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat membuat program/kegiatan dengan memanfaatkan kekuatan atau keunggulan yang digambarkan oleh pilar Adopsi TIK.

- Melakukan fasilitasi penguatan branding dan pendaftaran kekayaan intelektual (KI) merek dagang untuk produk-produk yang dihasilkan UMKM secara konsisten dan berkelanjutan. Membangun merek yang kuat merupakan aspek fundamental dalam penguatan UMKM. Branding yang efektif dapat membantu UMKM menonjol dari pesaing, menarik pelanggan baru, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Hal ini diperkuat dengan data informasi IDSD 2023 terkait merek yang digambarkan pada indikator aplikasi merek dagang pada dimensi Komersialisasi pilar ke-12 Kapabilitas Inovasi. Indikator ini menggunakan data jumlah KI merek dan indikasi geografis (IG) yang dihasilkan oleh pelaku riset (perguruan tinggi, lembaga riset daerah, dan industri).<sup>[11]</sup> Makin banyak aplikasi merek dagang menunjukkan makin banyaknya komersialisasi di suatu daerah. Komersialisasi merupakan salah satu dimensi yang menggambarkan kemampuan kapabilitas inovasi untuk meningkatkan daya saing suatu daerah. Berdasarkan data informasi IDSD 2023 pada indikator aplikasi merek dagang, Provinsi Kepulauan Riau memiliki keunggulan dibanding Nasional dan memiliki skor maksimal bersama Provinsi DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta dan Banten (dapat dilihat pada gambar 16). Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menyusun dan melaksanakan program kegiatan secara konsisten dengan memanfaatkan kekuatan atau keunggulan yang digambarkan oleh pilar Kapabilitas Inovasi khususnya Indikator Aplikasi Merek Dagang.



Gambar 15. Skor Pilar Kapabilitas Inovasi IDSD 2023



Gambar 16. Skor Indikator Aplikasi Merek Dagang Pilar Kapabilitas Inovasi IDSD 2023

### 3. Aspek Persaingan

Penting untuk memperhatikan dampak dominasi pasar terhadap pertumbuhan UMKM. Meskipun kehadiran perusahaan besar dapat memberikan keuntungan dalam hal teknologi dan modal, terlalu dominannya pasar oleh perusahaan besar dapat menghambat pertumbuhan UMKM dan menciptakan ketidakseimbangan ekonomi yang merugikan. Untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan usaha yang semakin ketat, salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah menjalin kerja sama atau kemitraan dengan pihak lain. Kemitraan dapat menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar merupakan kolaborasi yang saling menguntungkan dan semakin marak terjadi dalam lanskap bisnis saat ini. Kemitraan ini memungkinkan UMKM untuk tumbuh dan berkembang lebih pesat, sementara perusahaan besar dapat memperluas jangkauan pasar dan mendapatkan inovasi baru. Terdapat beberapa manfaat kemitraan UMKM dengan Perusahaan Besar yaitu:

- Akses ke Sumber Daya: UMKM dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan besar, seperti modal, teknologi, jaringan distribusi, dan keahlian manajemen.
- Peningkatan Kualitas Produk: Melalui transfer pengetahuan dan teknologi, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk atau jasanya, sehingga lebih kompetitif di pasar.
- Pengembangan Pasar: Perusahaan besar dapat membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- Inovasi: UMKM dapat memberikan ide-ide inovatif yang segar kepada perusahaan besar, sehingga mendorong terciptanya produk atau layanan baru.
- Peningkatan Daya Saing: Dengan bekerja sama, UMKM dan perusahaan besar dapat meningkatkan daya saing mereka secara bersama-sama dan menghadapi persaingan global.

Adapun bentuk-bentuk kemitraan UMKM dengan Perusahaan Besar yang dapat dilakukan adalah:

- Kemitraan Produksi: UMKM berperan sebagai pemasok bahan baku atau komponen untuk produk perusahaan besar.
- Kemitraan Distribusi: UMKM menjadi distributor produk perusahaan besar di wilayah tertentu.
- Kemitraan Branding: UMKM menggunakan merek dagang perusahaan besar untuk memasarkan produknya.
- Kemitraan Pengembangan Produk: UMKM bekerja sama dengan perusahaan besar dalam mengembangkan produk baru.

Melihat data yang ada, ditinjau dari segi kemitraan di Provinsi Kepulauan Riau, sebesar 96,67 persen usaha/perusahaan IMK memilih tidak bermitra dalam menjalankan usahanya, dan hanya sebesar 3,33 persen usaha yang menjalin kemitraan. Dimana kemitraan yang pernah dilakukan berupa pengadaan pemasaran (98,91 persen), kemitraan bahan baku (67,76 persen), kemitraan pemodal (13,94 persen), dan kemitraan barang modal (5,23 persen).<sup>[4]</sup> Masih rendahnya kemitraan yang terjalin antara UMKM dan pihak lain, maka Pemerintah Daerah perlu mendorong kerjasama dan kemitraan dengan Perusahaan/ IBS karena merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan usaha.

## REKOMENDASI

Untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan memberikan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap dominasi pasar oleh IBS, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perlu memperkuat pengembangan UMKM dengan strategi sebagai berikut:

1. Pada Aspek Pemodalans:
  - Melakukan kajian evaluasi implementasi program subsidi bunga pinjaman yang telah diatur pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 61 tahun 2023 dan dasar dalam penentuan batas tertinggi pinjaman yang dimaksudkan agar program dapat berdampak lebih luas dengan peningkatan secara bertahap jumlah pelaku UMKM yang terfasilitasi;
  - Menyusun dan melaksanakan mekanisme integrasi data UMKM binaan yang dimiliki oleh masing-masing OPD di Provinsi Kepulauan Riau untuk menunjang implementasi program subsidi bunga pinjaman sehingga tepat sasaran.
2. Pada Aspek Pemasaran:
  - Melakukan fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional, pemasaran online, dan akses ke peluang pasar baru;
  - Melakukan fasilitasi penguatan branding dan pendaftaran kekayaan intelektual merek dagang untuk produk-produk yang dihasilkan UMKM secara konsisten dan berkelanjutan.
3. Pada Aspek Persaingan:
  - Mendorong kemitraan antara UMKM dengan Perusahaan/ IBS.

## REFERENSI

- [1] Badan Riset dan Inovasi Nasional. 2024. Indeks Daya Saing Daerah 2023.
- [2] Badan Riset dan Inovasi Nasional. 2023. Indeks Daya Saing Daerah 2022.
- [3] Situs Web IDSD: <https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah>.
- [4] Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. 2022. Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Kepulauan Riau 2020.
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- [6] Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Subsidi Bunga Pinjaman Bagi Usaha Mikro dan Industri Kecil.
- [7] Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Subsidi Bunga Pinjaman Bagi Usaha Mikro dan Industri Kecil.
- [8] Direktorat Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah - Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah - BRIN. 2024. Laporan Kunjungan Kerja dalam rangka Pengumpulan dan Konfirmasi Data untuk Kajian Kolaboratif Pemanfaatan Data Informasi Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- [9] Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau. 2024. Realisasi Pembiayaan Subsidi Margin Kepulauan Riau.